

	FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM	Kode: MN-UPM.MPS.03.02.51
		Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TURUNAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

1. Visi dan Misi Program Studi Manajemen	Visi Program Studi Manajemen: “Pada tahun 2025 menjadi Program Studi yang Unggul dan Berdaya Saing dalam ilmu manajemen di Tingkat Nasional.” Misi Program Studi Manajemen: 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif di bidang manajemen dan kewirausahaan. 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen. 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun diluar Provinsi Sumatera Utara. 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	1. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam melaksanakan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Program Studi Manajemen telah dilaksanakan.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar	Manual pelaksanaan proses standar ini berlaku : 1. Ketika Standar Turunan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh

	LPPM, dosen dan semua unit yang terkait. 2. Manual pelaksanaan proses ini berlaku untuk Standar Turunan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Manajemen.				
4. Defenisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai. 2. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 3. Standar Proses merupakan kriteria minimal tentang Proses yang diikuti dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.				
5. Langkah-langkah Prosedur Pelaksanaan Standar	No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen	
	1.	Rektor	1. Mengesahkan SK Rektor tentang Standar Proses pengabdian kepada masyarakat di Program Studi Manajemen.	-SK Rektor tentang pelaksanaan Proses Pengabdian Kepada Masyarakat. -SK Rektor tentang reviewer.	
	2.	Ketua (LPPM)	1. Menyediakan sarana dan prasarana yang baik dan lengkap guna menunjang kemauan dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. 2. Mendampingi segala	Buku Panduan Pengabdian kepada masyarakat.	

			bentuk kegiatan penelitian baik teknis dan administrasi.	
	3.	(LPMI)	Mensosialisasikan standar Proses pengabdian masyarakat kepada dosen-dosen yang hendak melakukan pengabdian kepada masyarakat.	Buku Standar Proses pengabdian kepada masyarakat
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar	1. Rektor mengesahkan SK Rektor tentang Standar Proses pengabdian kepada masyarakat di Program Studi Manajemen. 2. Ketua LPPM; a. Menyediakan sarana dan prasarana yang baik dan lengkap guna menunjang kemauan dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. b. Mendampingi segala bentuk kegiatan penelitian baik teknis dan administrasi. 3. LPMI & Tim; Mensosialisasikan standar Proses pengabdian masyarakat kepada dosen-dosen yang hendak melakukan pengabdian kepada masyarakat.			
7. Dokumen Terkait	1. List informasi mengenai Laporan yang tersedia 2. Berita acara Pelaksanaan turunan Standar Laporan 3. dan lainnya			
8. Referensi	1. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Panduan Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi edisi no. X tahun 2016 3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN Dikti			